

IMPLEMENTASI KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT HINDU DI KOTA PALU

(IMPLEMENTATION OF THE POSITION OF THE CHILDREN TO THE SHARING DISTRICT SYSTEM IN THE HINDU COMMUNITY IN PALU CITY)

Gede Merthawan

STAH Dharma Sentana Sulawesi Tengah
gmerthawan@gmail.com

ABSTRAK

Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Masyarakat Hindu di kota Palu menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Hindu dengan istilah *kepurusaan* atau *purusa*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman atau pengetahuan masyarakat Hindu tentang kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian waris menurut Hukum Hindu di Kota Palu dan untuk mengetahui implementasi kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat Hindu di Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masyarakat Hindu Kota Palu sebagian besar sudah memahami sistem pembagian waris menurut Hukum Hindu, pengetahuan tersebut didapat dari membaca buku-buku atau kitab suci yang mengatur tentang hal itu, ataupun dari pergaulannya dimasyarakat, selain itu anak laki-laki memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan dengan pihak perempuan, hal ini dikarenakan anak laki-laki sebagai pewaris utama memiliki kewajiban untuk merawat orang tuanya, memiliki kewajiban dalam membangun dan merawat pura keluarga (*sanggah*), demikian juga kewajibannya dalam proses *pengabenan* para leluhurnya yang sudah meninggal dunia.

Kata kunci : Implementasi, Kedudukan anak laki-laki, Sistem pembagian waris.

ABSTRACT

Inheritance has a very important role in human life. Inheritance law is part of the law of wealth, but is very closely related to family law, because all inheritance according to law is based on blood family relationships and marital relations. Hindu communities in Palu city adhere to a patrilineal family system or fatherhood that is more widely known in Hindu societies with the term *kepurusaan* or *purusa*. The purpose of this study was to determine the understanding or knowledge of the Hindu community about the position of boys towards the inheritance distribution system according to Hindu Law in Palu City and to determine the implementation of the position of boys towards the inheritance distribution system in Hindu communities in Palu City.

This study uses a qualitative descriptive approach with the technique of determining purposive sampling. The technique of collecting data uses observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the results of the study, the majority of the Palu City Hindu community already understood the system of inheritance distribution according to Hindu Law, this knowledge was obtained from reading books or scriptures that regulated it, or from their association in the community, besides that boys had a tendency the highest compared to women, this is because boys as the main heirs have an

obligation to care for their parents, have an obligation to build and care for family temples (objections), as well as their obligations in the process of caring for their deceased ancestors.

Keywords: Implementation, Position of boys, Distribution system of inheritance

1. PENDAHULUAN

Hukum Hindu memiliki ruang lingkup yang begitu luas, salah satunya adalah hukum dalam pembagian hak waris, tetapi peneliti disini membatasi pembahasan dalam Hukum tentang sistem pembagian waris. Membahas tentang sistem pembagian waris, masyarakat Hindu pada umumnya mengacu pada hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat diberbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis, hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat Hindu.

Sistem *patrilineal* sangat menentukan kedudukan anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang lahir dari perkawinan sah, pada prinsipnya adalah menjadi ahli waris dari orang tuanya (termasuk disini anak angkat laki-laki dan *sentana rajeg*, yaitu perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki) selama tidak gugur haknya sebagai ahli waris. Berbicara kehidupan bermasyarakat seringkali kita berhadapan dengan kesenjangan sosial, di Kota Palu sebagian besar beranggapan bahwa kaum perempuan sering di tindas dan tidak di hargai terutama persoalan pembagian waris. Hal ini disebabkan sistem kekeluargaan yang dianut di kota Palu. Suatu sistem apabila tidak dipahami secara benar maka akan melahirkan anggapan yang keliru bahkan menyesatkan. Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh

pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian, hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai (Usman, 1995: 70).

Anak laki-laki disebut putra dan dipandang sebagai juru selamat nenek moyangnya yang telah meninggal, menyelamatkannya dari neraka. Demikian dijelaskan dalam kitab Adiparwa. Walaupun memperoleh anak laki-laki merupakan anugerah utama bagi keluarga, tetapi tentang kedudukan anak laki-laki berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Dikatakan bahwa yang berhak melaksanakan upacara *Sraddha* (upacara ulang tahun kematian nenek moyangnya) adalah anak laki-laki yang sulung. Putra sulung itulah yang dapat menebus hutang ayahnya yang disebut *Pitra Rna*. Apabila ayahnya meninggal maka saudara-saudaranya dapat hidup di bawah asuhannya, ia harus membimbing adik-adiknya, memberi pandangan dan pertimbangan bila diminta. Jadi keselamatan keluarga tergantung dari baik- buruknya sifat anak laki-laki tertua itu, Maka kedudukan putra sulung menempati posisi yang utama dalam suatu keluarga Hindu (Mertamupu, 2012: 81).

Pudja dan Sudarta (2003: 528) Dalam buku *Manawa Dharma-sastra*, menjelaskan tentang sistem pewarisan adalah menggunakan sistem *individual* dan *mayoret* dengan sistem keturunan yang bercorak *patrilineal*. Sistem tersebut dapat diketahui dari Bab IX. Sloka 104 Kitab *Manawa Dharmasastra*, yang menyatakan bahwa:

*Urdhawam pitucca matusca
sametya bhratarah samam,
Bhajeranputrikam anicaste hi
jiwatoh*

Artinya:

Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi di antara mereka sebanding yang samaharta orang tuanya (dan ibunya) karena tidak ada kekuasaan mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih hidup. (Manawa Dharmasastra, Bab IX sloka 104)

Pudja (2006: 161), dalam buku hukum kewarisan Hindu menjelaskan bahwa saudara laki-lakinya akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka masing-masing kepada saudara perempuan. Dalam hal ini berarti anak perempuanpun berhak untuk mendapat warisan. Saudara laki-lakinya mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian dari warisan yang diterimanya kepada saudara wanitanya. Anak wanita dapat diangkat statusnya menjadi anak laki-laki jika dikeluarganya itu tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga anak perempuan disamakan kedudukannya baik menyangkut hak dan kewajibannya sebagai anak laki-laki. Agar diperoleh informasi yang akurat tentang berbagai hal yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman atau pengetahuan masyarakat Hindu tentang kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian waris menurut Hukum Hindu di Kota Palu.
2. Untuk mengetahui implementasi kedudukan anak laki-laki

terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat Hindu di Kota Palu.

2. METODOLOGI

Penelitian ini mempergunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganggap bahwa tingkah laku dan perbuatan dapat dimengerti dengan baik apabila perbuatan itu diamati langsung dalam tata situasi pada tempat peristiwa itu terjadi. Peneliti kualitatif membasiskan diri pada asumsi bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh tata situasi tempat perilaku itu terjadi sehingga ada keharusan baginya untuk terjun langsung pada situasi peristiwa itu terjadi (Sudarwan, 2002:60-61).

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Hindu yang berdomisili di Kota Palu atas pertimbangan bahwa di tempat ini belum ada yang melakukan penelitian tentang Implementasi kedudukan anak laki-laki dalam sistem pembagian waris pada masyarakat Hindu dan menurut temuan sementara, peneliti melihat adanya perbedaan sistem pembagian waris antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Itulah sebabnya penelitian ini dianggap penting dilaksanakan di tempat tersebut.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam, dimana dalam penentuan informannya menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pendekatan ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis ataupun yang lisan dari obyek yang diamati, agar dapat memahami dan menjelaskan fenomena yang dikaji dengan cermat dan mendalam.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana peneliti langsung melakukan observasi, mewawancarai responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, serta dokumentasi sebagai bukti dari proses penelitian yang dilakukan.

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik deskriptif dengan menggunakan alur yang terdiri dari tiga tahapan yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik suatu kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengetahuan Masyarakat Hindu Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Terhadap Sistem Pembagian Waris Menurut Hukum Hindu Di Kota Palu

Dalam Hukum Hindu sistem pewarisan menggunakan sistem *individual* dan *mayoret* dimana harta warisan dibagi kepada semua ahli waris atau pemusatan kekuasaan atas harta warisan berada ditangan anak tertua, anak tertualah berkedudukan sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan orang tuanya dengan sistem keturunan yang dianut bercorak *patrilinier* yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam pewarisan. Dalam kitab Manawa Dharmasastra Sloka 104 yang menjelaskan bahwa:

*Urdhwam pitucca matucsa
sametya bhratarah samam,
bhajeranpuitrikam aniscaste hi
jiwatoh*

Artinya:

Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi diantara mereka yang sama harta orang tuanya (dan ibunya) karena tidak ada kekuasaan mereka atas harta itu selagi orangtuanya masih hidup

Walaupun Hukum Hindu pada dasarnya menganut sistem patrilinier yaitu memberikan warisan kepada anak laki-laki namun tidak menutup kemungkinan sistem pewarisan melalui anak perempuan juga dapat dilakukan. Gelgel (2006: 139) menjelaskan bahwa anak perempuan berhak mendapat

warisan. Saudara laki-lakinya mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian (seperempat bagian) dari warisan yang diterimanya kepada saudara wanitanya. Anak wanita dapat diangkat setatusnya menjadi anak laki-laki jika dikeluarganya itu tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga anak perempuan disamakan kedudukannya baik menyangkut hak dan kewajibannya sebagai anak laki-laki.

Hukum Hindu merupakan Hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu yang kemudian bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan menjadi Undang-undang, dan ada pula karena sifatnya diberikan sebagai mana halnya dengan kewenangan dan kebebasan hakim.

Pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan sesungguhnya memiliki persamaan hak dan kedudukan di dalam pembagian waris. Pembagian waris tersebut disesuaikan dengan keadaan ataupun kemampuan keluarga tersebut. Teori Pengetahuan menjelaskan bahwa dengan pengetahuan seseorang dapat memperoleh pengalaman dari berbagai macam sumber seperti: media poster, kerabat dekat, media masa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, dan sebagainya. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu, sehingga seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinannya tersebut.

Dalam Kitab *Manawa Dharmasastra*, 1. 106 menjelaskan bahwa:

*Idam swastya yanamcrestha idam
puddhiwiwidhanam,
idam yacasyamayusyam idam
nihcrayasam param*

Artinya:

Mempelajari aturan-aturan hidup ini adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan pengertian, menghasilkan penasyuran dan umur panjang dan menghantarkan pada kebahagiaan tertinggi.

Menurut Hukum Hindu harta warisan beralih dari pewaris kepada ahli warisnya yang sedarah atau yang ditunjuk oleh Undang-undang. Ahli waris ini menurut azas yang berlaku menurut hukum Hindu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: (a) ahli waris mempunyai hubungan darah yaitu misalnya anak pewaris sendiri, (b) anak itu harus anak laki-laki, (c) bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat, (d) bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, Hukum Hindu membuka adanya penggantian melalui pengganti-penggantinya atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu (Pudja, 1997: 90).

Pembagian waris di Kota Palu tidak hanya dari pihak laki-laki yang mendapat warisan sepenuhnya akan tetapi perempuan berhak mendapatkan hak waris. Namun, perempuan mempunyai hak waris yang lebih sedikit dibandingkan dengan hak waris dari pihak laki-laki, karena anak pihak laki-laki yang memiliki tanggung jawab kelak dalam sistem keturunan.

3.2. Implementasi Kedudukan Anak Laki-laki Terhadap Sistem Pembagian Waris Menurut Hukum Hindu di Kota Palu

Korn (dalam Panetje, 2004: 101-123) menjelaskan bahwa Hukum Pewarisan adalah hal yang paling sulit dalam Hukum Adat Bali. Hal ini disebabkan karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah Hukum Bali baik mengenai banyaknya jumlah barang-barang yang bisa diwariskan, maupun putusan-putusan pengadilan adat tersebut. Jika dilihat dari sudut hukum dapat dikatakan bahwa sesuai dengan pendirian Pengadilan Kerta, hutang seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan warisan yang cukup untuk membayar hutangnya, tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Kiranya hutang demikian itu bagi ahli warisnya dapat juga disamakan

dengan *Obligation Naturelle* yakni ahli waris dapat juga menolak sesuatu warisan apabila ahli waris berpendapat bahwa warisan yang di terima tidak cukup untuk membayar hutang-hutang pewaris.

Dengan demikian dikenal golongan ahli waris berdasarkan pendapat Korn tersebut. Golongan tersebut adalah; (1) anak kandung, dan (2) anak sentana.

1) Anak kandung

Dalam pembagian warisan di muka pengadilan anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan atau janda mendapat satu bagian. Pembagian itu pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan antara semua ahli waris, dari pihak perempuan tidak menerima bagian tertentu, melainkan sekedar untuk penghidupannya saja. Tetapi jika dari ahli waris perempuan atau janda tidak mendapat persesuaian paham tentang pembagian dan sengketa itu sampai kemuka pengadilan.

2) Anak sentana

Hak waris seorang anak sentana laki-laki pada umumnya sama dengan seorang anak kandung. Seorang sentana sudah melepaskan hubungan keluarga dengan keluarga asalnya, maka tidak memperoleh hak waris dalam keluarga asalnya. Hak waris seorang anak sentana perempuan yang menikah *keceburin* sama dengan hak waris anak laki-laki. Jika masih ada saudara-saudara perempuan yang turut mewarisi orang tuanya, maka sentana *keceburin* itu menerima dua bagian sedangkan adik atau saudara perempuannya satu bagian.

Kelahiran seorang anak laki-laki dalam keluarga Hindu merupakan kebahagiaan, karena mempunyai anak laki-laki adalah tujuan utama dari setiap keluarga Hindu. Anak laki-laki disebut putra dan dipandang sebagai juru selamat nenek moyangnya yang telah meninggal, menyelamatkannya dari neraka (Pudja, 2006: 161). Walaupun memperoleh anak laki-laki merupakan anugerah utama bagi keluarga, tetapi tentang kedudukan anak laki-laki berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Dikatakan bahwa yang berhak melaksanakan upacara *Sraddha*

(upacara ulang tahun kematian nenek moyangnya) adalah anak laki-laki yang sulung. Putra sulung itulah yang dapat menebus hutang ayahnya yang disebut Pitra Rna. Apabila ayahnya meninggal maka saudara-saudaranya dapat hidup di bawah asuhannya dan harus membimbing adik-adiknya, memberi pandangan dan pertimbangan bila diminta. Jadi keselamatan keluarga tergantung dari baik-buruknya sifat anak laki-laki tertua itu. Maka kedudukan putra sulung menempati posisi yang utama dalam suatu keluarga Hindu (Mertamupu, 2012: 81).

Dalam sistem pembagian waris terdapat perbedaan pendapat mengenai saat pembagian waris tersebut: (a) pendapat yang pertama beranggapan bahwa pembagian warisan akan tidak sah selagi orang tua atau salah satu dari orang tua itu masih hidup, (b) pendapat lainnya beranggapan bahwa dapat saja berbagi waris itu dilakukan selagi orang tua mereka masih hidup asal untuk hal itu telah disetujui oleh yang berkuasa atas harta itu. Disamping azas mengenai saat untuk berbagi waris itu, terdapat kaedah mengenai pembatasan kemungkinan para pihak sebagai ahli waris atas harta peninggalan itu, yaitu hanya berlaku untuk anak-anaknya yang laki-laki saja (Pudja, 1977: 51).

Implementasi pembagian waris di Kota Palu mengacu pada kesediaan salah satu anak sebagai ahli waris untuk dapat tinggal di rumah bersama orang tua. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut selain dapat merawat orang tua juga dapat merawat ataupun melaksanakan upacara-upacara *yajna* untuk tempat suci keluarga (*sanggah*). Kesediaan seorang anak yang memperoleh warisan dan tinggal di rumah bersama orang tua, dan untuk dapat melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya adalah disebabkan oleh kesadaran yang bermuara dari pengetahuan sang anak akan bhaktinya kepada orang tua. Rasa bhakti kepada orang tua akan melahirkan sikap tenggang rasa dan menerima segala keputusan orang tua dengan akal sehat, sehingga anak tersebut tidak akan melakukan tindakan untuk menggugat ataupun menempuh

jalur hukum lainnya atas keputusan warisan yang diberikan kepadanya.

Teori hukum menjelaskan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai suatu anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan keputusan pewaris atas besaran warisan yang diberikan kepada penerima warisan, teori pengetahuan menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu dengan panca indera yang dimiliki. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Dengan demikian perilaku anak yang menerima warisan dan mau tinggal bersama orang tua adalah perilaku mulia yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Perilaku mulia ini tergolong *yajna* yang ditujukan untuk orang tua semasih hidup (Tim Penyusun, 2006:35)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat Hindu Di Kota Palu hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1. Pemahaman atau pengetahuan masyarakat Hindu Kota Palu tentang kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian waris yakni masyarakat Hindu Kota Palu sebagian besar sudah memahami sistem pembagian waris menurut Hukum Hindu, pengetahuan tersebut didapat dari membaca buku-buku atau kitab suci yang mengatur tentang hal itu, ataupun dari pergaulannya dimasyarakat.
- 4.2. Implementasi kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat Hindu Kota Palu yakni anak laki-laki pada masyarakat Hindu Kota Palu memiliki kedudukan tertinggi

dibandingkan dengan pihak perempuan, hal ini dikarenakan anak laki-laki sebagai pewaris utama memiliki kewajiban untuk merawat orang tuanya, memiliki kewajiban dalam membangun dan merawat pura keluarga (*sanggah*), demikian juga kewajibannya dalam proses *pengabenan* para leluhurnya yang sudah meninggal dunia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada seluruh Pengelola, rekan-rekan dosen yang sudah memberikan saran dan kritik. Terimakasih kepada pengelola perpustakaan STAH Dharma Sentana atas bantuan penyediaan pustaka dan team pengelola jurnal yang membantu menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gelgel, I Putu. 2006. *Hukum Hindu Tentang Ruang Lingkup Dan Sumber-Sumbernya*. Widya dharma universitas hindu dharma. Denpasar.
- Mertamupu, I Ketut. 2012. *Pembagian Warisan Yang Sama Antara Laki-laki Dengan Perempuan Bukan Sebuah Keadilan*. (akses tanggal 19 Mei 2013). Tersedia dalam URL: <http://www.kompasiana.com/mer tamupu.co.id>.
- Pudja dan Sudarta. 2003. *Manawa Dharma Sastra*. Mitra Kencana Buana. Jakarta.
- Pudja, Gde. 1977. *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresertir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*. Junasco. Jakarta.
- Surwansyah, Absyar. 2005. Suatu kajian tentang hukum waris adat masyarakat Bangkok Jambi. *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Tim, 2006. *Buku Pelajaran Agama Hindu Kelas VIII*. Denpasar : Widya Dharma.
- Usman dan Akbar. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo.